



Perekaman KTP-EL

No. SK : 072/24/SPM/Kec.PS/SPM/2024

Persyaratan

- MEMBAWA SURAT PENGANTAR RT/RW
- MWMBAWA FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DESK LAYANAN	BACK OFFICE Kasi Pelay. Umum	TENAGA TEKNIS Kasi Pemerintahan	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan surat layanan administrasi dari pemohon	○					- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Kepastian Informasi	
2.	Memeriksa kembali dan menelaah kelengkapan berkas yang disampaikan oleh pemohon di desk layanan untuk diteruskan ketenaga teknis	○	◇				- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Informasi yang diminta	
3.	Tenaga Teknis menerbitkan surat rekomendasi/surat keterangan setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat baik dari sisi administrasi maupun secara fisik di lapangan			□			- Kartu Kendali Surat	30 menit	- Surat Ket/ Rekomendasi	
4.	Verifikasi dan paraf persetujuan surat rekomendasi/keterangan yang diterbitkan				□		- Kartu Kendali Surat	3 Menit	- Surat Ket./ Rekomendasi	
5.	Penandatanganan surat rekomendasi/surat keterangan				□		- Kartu Kendali Surat	3 Menit	- Surat Ket./ Rekomendasi	
6.	Surat yang sdh ditandatangani akan diteruskan ke desk layanan		□				- Kartu Kendali Surat	3 Menit	- Surat Ket./ Rekomendasi	
7.	Surat disampaikan kepada pemohon	○						3 Menit	- Surat Ket./ Rekomendasi	

Dipindai dengan CamScanner

1. -

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tanjung Raman



Pemerintah Kota Prabumulih / Pemerintah Kecamatan Prabumulih
Selatan / Kelurahan Tanjung Raman

1. Perekaman KTP-EI

Pengaduan Layanan

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN SECARA LISAN, SMS, TELEPON/ FAX, EMAIL, ATAU MEDIA MASA YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAHAS DALAM RAPAT INTERNAL. HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KE CAMAT UNTUK DITINDAK LANJUTI.